

Ternak Politik di Balik Skema Rangkap Jabatan Wamen
Denny JA: Abolisi dan Amnesti, Simbol Kearifan Politik Presiden Prabowo

fanzine **aktual.com**
TERHANGAT / TERPERCAYA



Gadai Kedaulatan Data: Dagang Sapi vs Dagang Privasi

INTERNET DEDICATED PKS KEMITRAAN

Belum Punya OLT? Kami Siapkan?

FASILITAS

- 1 Bandwidth Dedicated 1:1
- 2 Legalitas PKS
- 3 IP Public (1 IP)
- 4 System Billing (Add On)
- 5 Free ID Card
- 6 NOC Support 7x24 Jam
- 7 100% Fiber Optic Full Metro Telkom
- 8 Free Consultant Network

100 Mbps

start from

Rp **3.000.000,-**

KHUSUS WILAYAH:

- Jabodetabek
- Jawa Barat

contact person



0813-9997-7707

Izin aktivitas telkomunikasi
dengan kabel: 23112301179640001

Izin terbit ISP:
23112301179640002

Republic of Fear: Dijajah Data, Diisi Orang Salah, Diperintah Drama

Edisi kedua Aktual reborn hadir dengan sorotan tajam dan tanpa tedeng aling-alings. Gonjeng-ganjang perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat bukan sekadar urusan eksport-impor biasa. Di balik tumpukan dokumen kerja sama, terselip satu klausul yang bikin publik merinding: ekspor data pribadi rakyat Indonesia, demi kepentingan korporasi global.

Ironisnya, di negeri yang baru saja melahirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), keadaan digital justru digadaikan lewat kesepakatan dagang. Apa gunanya pagar perlindungan, jika kuncinya diserahkan ke pihak asing yang kita curigai bakal mengacak-acak halaman?

Di sektor ekonomi, Aktual menyoroti wajah muram BUMN. Perusahaan milik negara yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi nasional justru diisi oleh figur-figur

yang tak relevan, sekadar hasil kompromi politik. Wrong man in wrong place—bukan cuma salah tempat, tapi juga salah urat nadir.

Di ranah hukum, penyitaan lahan sawit 861,7 hektare milik PT Pasangkayu, anak usaha Astra Agro Lestari, di Sulawesi Barat, membuka tabir praktik-praktik kelam dalam bisnis agraria. Pelanggaran yang menahan akhirnya muncul setelah aparat turun tangan.

Kita juga tak bisa menutup mata terhadap revisi RKUHAP yang justru dikhawatirkan akan membawa Indonesia mundur dalam demokrasi dan keadilan.

Sementara itu, isu ijazah palsu Presiden Jokowi kembali memanas. Tanpa aba-aba, Partai Demokrat dituding sebagai otak di balik rumor tersebut. Reaksi keras pun muncul, dan keretakan di dalam koalisi pendukung Prabowo tak bisa dihindari.

Edisi kali ini adalah pengingat bahwa negeri ini tak hanya butuh reformasi, tapi juga kewarasan.

Selamat menikmati sajian Aktual...

Daftar Isi

› Laporan Utama

- Kedaulatan Digital Dipertaruhkan di Meja Dagang
- Data Warga Negara Bukan Daging Sapi, DPR Pertanyakan Dagang Privasi ke Amerika
- Data Pindah Negara, Kedaulatan Tetap di Spanduk
- Ekspor Data, Impor Risiko

4

7

10

12

› Laporan Khusus

Right Man in the Wrong Place: Panggung Sandiwara Meritokrasi di Kursi Komisaris BUMN

14

› Hukum

Satgas PKH Sita 861,7 Hektare Lahan Anak Usaha Astra Agro, Terkuak Dugaan Korupsi Triliunan!

18

› Analisis

RKUHAP: Reformasi Hukum Acara atau Kemunduran Demokrasi?

20

› Nasional

- Alasan Pemerintah Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto
- Denny JA: Abolisi dan Amnesti, Simbol Kearifan Politik Presiden Prabowo
- Megawati Kembali Jadi Ketum PDIP Periode 2025-2030
- Gerindra Ganti Sekjen, Prabowo Tunjuk Sugiono Gantikan Muzani
- Partai Biru Panas! Demokrat Murka Dituduh Dalangi Ijazah Jokowi

23

25

27

27

28

› Polemik

Bendera Bajak Laut Dikecam Negara, Gibran Pernah Pakai Saat Debat

30

› Oase

Dari Perdebatan ke Pertikaian: Luka Ukhuhah Umat di Tengah Sengketa Nasab

32

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pimpinan Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** M Malik **Redaktur Investigasi:** Eka Permadhi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto **Redaktur Medios:** Al Jalil **Redaktur Videofrafis:** Saiful **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Muhammad Khamdi (Pantura Pekalongan) **Reporter investigasi:** Eroby Jawi Fahmi **Kontributor:** Firgi Erliansyah, Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Ronald Jerry, Harry Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (RIAU), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlis IT: Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

Alamat Redaksi: Caprof Building Jl. Prof DR Soepromo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com



Kedaulatan Digital Dipertaruhkan di Meja Dagang

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar mengenai kesepakatan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi penurunan tarif impor sebesar 19 persen.

“Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” ujar Prabowo di Jakarta International Convention Center, Rabu (23/7/2025).

Kepawla Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, bahwa pertukaran data pribadi hanya dilakukan sesuai dengan

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurutnya, pertukaran itu hanya dilakukan dengan negara yang dinilai mampu menjamin keamanan dan perlindungan data.

“Kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025). Ia menambahkan, praktik serupa juga dilakukan Indonesia dengan negara lain seperti Uni Eropa.

Hasan menegaskan bahwa data pribadi masyarakat tetap berada di bawah kendali pemerintah Indonesia. Ia juga menyebut bahwa pengelolaan data tetap dilakukan secara domestik oleh masing-masing negara.

Hasan mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin negosiasi perdagangan ini.

Menurutnya, tujuan pertukaran data ini bersifat komersial dan berkaitan dengan barang-barang tertentu yang dapat menimbulkan risiko, seperti bahan peledak.

“Itu untuk pertukaran barang jasa tertentu yang nanti bisa jadi bercabang dua, bisa jadi bahan bermanfaat tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu butuh keterbukaan data, siapa pembeli siapa penjual,” ujarnya.

Menko Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Airlangga Hartarto terkait kesepakatan

transfer data pribadi ini. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses koordinasi rampung.

Sebelumnya, Gedung Putih melalui situs resminya merilis dokumen berjudul “Lembar Fakta: Amerika Serikat dan Indonesia Capai Kesepakatan Dagang Bersejarah” yang menyebut bahwa Indonesia akan menghapus hambatan tarif terhadap lebih dari 99 persen produk ekspor AS, termasuk sektor pertanian, kesehatan, otomotif, dan teknologi informasi.

Dalam bagian lain dokumen itu, disebut bahwa Indonesia akan memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi ke AS dengan mengakui bahwa AS memiliki standar perlindungan data yang memadai sesuai dengan hukum Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS disebut telah mendorong reformasi ini selama bertahun-tahun.

Bisa Jadi Boomerang

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025 membuka banyak pintu, namun juga menyalakan alarm.

Di balik gembar-gembor penurunan tarif hingga 19 persen dan dibukanya akses ekspor AS ke hampir semua sektor Indonesia, terselip satu klausul penting yang seharusnya tak dilalui begitu saja, yaitu komitmen Indonesia untuk memungkinkan transfer data



foto: setkab

pribadi ke luar negeri, termasuk ke AS.

Pemerintah Indonesia berdalah bahwa pertukaran data akan tetap mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan hanya dilakukan dengan negara yang diakui memiliki sistem perlindungan memadai.

Namun, kesediaan membuka jalur lintas batas untuk data pribadi di tengah negosiasi dagang menandakan bahwa kedaulatan digital Indonesia tengah dinegosiasikan di atas meja yang sama dengan tarif dan ekspor jagung.

Dalam lembar fakta resmi AS, disebut secara gamblang bahwa Indonesia akan memberikan kepastian hukum atas pemindahan data pribadi ke AS dengan cara mengakui yurisdiksi Amerika sebagai entitas yang setara dengan ketentuan perlindungan data dalam hukum Indonesia.

Padahal, AS hingga saat ini belum memiliki undang-undang perlindungan data federal yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Ketergantungan pada komitmen perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, Google, dan Amazon bisa menjadi celah besar terhadap potensi penyalahgunaan data.

Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan data tetap akan dilakukan secara masing-masing dan tidak akan menyerahkan kendali pada pihak asing.

Namun, dalam praktiknya, begitu data dipindahkan ke luar yurisdiksi nasional, kontrol penuh atasnya pun menjadi kabur. Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut prinsip dasar kedaulatan negara atas informasi warganya.

Ada alasan mengapa banyak negara kini memperkuat rezim lokalisasi data. Data adalah aset strategis baru, setara dengan sumber daya alam.

**Kesediaan
membuka jalur
lintas batas
untuk data
pribadi di tengah
negosiasi dagang
menandakan bahwa
kedaulatan digital
Indonesia tengah
dinegosiasikan
di atas meja yang
sama dengan tarif
dan ekspor jagung.**

Jika dulu diplomasi dagang berkutat pada tarif baja atau kedelai, kini yang dipertukarkan bisa jadi adalah rekam medis, lokasi, kebiasaan konsumsi, hingga identitas digital warga negara.

Indonesia memang butuh pasar. Tapi dalam mengejar preferensi dagang, jangan sampai pemerintah melepas kendali atas aset paling intim dari warganya, data pribadi. Jika kesepakatan ini dilanjutkan tanpa pengamanan konkret, maka keuntungan ekspor jangka pendek bisa berbalik menjadi kerugian kedaulatan digital jangka panjang.

Andry Haryanto

Data Warga Negara Bukan Daging Sapi, DPR Pertanyakan Dagang Privasi ke Amerika



foto: aktual.com

Polemik mengenai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan tajam publik. Salah satu isu yang mengemuka adalah kemungkinan aliran data pribadi warga negara Indonesia ke yurisdiksi Amerika Serikat, yang disebut-sebut menjadi bagian dari kesepakatan penghapusan hambatan perdagangan digital.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa data pribadi tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas dagang.

“Kami mengingatkan bahwa data pribadi bukanlah komoditas dagang, melainkan hak fundamental warga negara yang dijamin konstitusi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Amelia merujuk pada Pasal 56 hingga 58 UU PDP yang mengatur ketat mekanisme transfer data ke luar negeri, seraya menuntut pembentukan lembaga otoritatif independen untuk mengawasi praktik pemrosesan dan transfer data.



foto: ANTARA/Fauzi Lamboka/aa

Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat suara, mendesak pemerintah membuka informasi secara transparan.

“Pemerintah melalui kementerian-nya harus bisa menjelaskan hal tersebut, apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya,” kata Puan, di hari yang sama.

Puan menekankan pentingnya evaluasi efektivitas UU PDP, sembari memastikan DPR akan terus mengawasi agar hak privasi rakyat tak dikompromikan demi kepentingan apa pun.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan kekhawatiran serupa bahwa Amerika Serikat belum

memiliki perlindungan data federal setara dengan GDPR di Eropa.

“Bawa tim negosiator Indonesia jangan sampai menyetujui skema transfer data lintas batas tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa pemindahan data bukan hanya soal ekonomi, tapi menyangkut keadilan digital, keamanan nasional, dan keadilan ekonomi.

“Pemerintah melalui kementerian-nya harus bisa menjelaskan hal tersebut, apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya,”

Anggota Komisi I lainnya, Syamsu Rizal, menyebut kesepakatan pengelolaan data oleh AS sebagai ancaman terhadap keadilan bangsa.

“Kesepakatan pengelolaan data warga Indonesia oleh Amerika



foto: emedia.dpr.go.id

Serikat sungguh mengkhawatirkan. Ini berpotensi besar melanggar kedaulatan data kita sebagai bangsa dan juga melanggar hak privasi fundamental setiap warga negara,” katanya.

Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) membuka detail kesepakatan dan siapa saja pihak yang terlibat.

Sementara itu, Dave Laksono dari Komisi I DPR RI menyatakan bahwa semua kesepakatan tetap harus merujuk pada UU PDP.

“Kami masih menunggu detail teknisnya seperti apa, tetapi kita memiliki Undang-Undang PDP yang sudah disahkan, dan itu yang menjadi pegangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” katanya.

Anggota Komisi I lainnya, Oleh Soleh, meminta pemerintah berhati-hati dan meninjau ulang kesepakatan jika melibatkan seluruh data pribadi warga. “Terkecuali di-cluster ya, data-data yang UMKM, misalkan, data-data tentang ekspor-impor, itu boleh kali. Tapi kalau seluruh data misalkan data pribadi 281 juta data pribadi rasa-rasanya perlu kehati-hatian dan bisa ditinjau ulang,” kata Oleh.

“Kesepakatan pengelolaan data warga Indonesia oleh Amerika Serikat sungguh mengkhawatirkan. Ini berpotensi besar melanggar kedaulatan data kita sebagai bangsa dan juga melanggar hak privasi fundamental setiap warga negara,”

tetap berpijak pada perlindungan hak warga negara dan kedaulatan hukum nasional,” ujarnya.

Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut kesepakatan ini bukanlah bentuk penyerahan data secara bebas.

“Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat,” tulis Meutya dalam siaran pers, Kamis (24/7/2025).

Menanggapi kekhawatiran ini, anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tetap berpijak pada hukum nasional. “Saya yakin bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah



foto: Antara Foto

Andry Heryanto



foto: aktual.com

Data Pindah Negara, Kedaulatan Tetap di Spanduk

Dalam dialektika kebangsaan, kedaulatan menjelma menjadi mantra politik yang diulang-ulang dengan suara lantang dan optimis: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital. Namun ketika kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat diumumkan oleh Gedung Putih pada Juli 2025, pertanyaan etis sekaligus konstitusional pun muncul, “bagaimana rupa kedaulatan data, ketika data pribadi warga negara berpotensi mengalir lintas batas ke yurisdiksi asing?”

Pemerintah menyebut bahwa transfer data lintas negara tidak

dilakukan secara sembarangan. Disebutkan bahwa semua tetap berjalan dalam kerangka hukum nasional yang aman dan terukur.

Istilah ‘aman’ lantas menjadi kabur ketika hukum nasional bertemu dengan yurisdiksi asing yang memiliki perangkat pengawasan seperti FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), yang memberikan keleluasaan kepada lembaga keamanan Amerika untuk mengakses data yang diproses oleh perusahaan-perusahaan teknologi berbasis di negara itu.

Catatan sejarah mencatat bahwa Uni Eropa melalui putusan Schrems II membantalkan Privacy

Shield, perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, karena dinilai gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak privasi warganya. Jika Eropa saja menarik rem darurat, mengapa Indonesia melaju tancap gas tanpa jendela transparansi yang terbuka?

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa transfer data ini bertujuan menjamin kelancaran aktivitas digital, mulai dari pencarian informasi, penyimpanan cloud, hingga transaksi e-commerce.

Tapi pertanyaan mendasar tetap menggantung, “apakah seluruh proses ini disertai dengan perlindungan hak-hak subjek data yang setara, apalagi ketika negara tujuan tidak memiliki UU federal pelindung data pribadi?”

Wahyudi Djafar dari Catalyst Policy-Works menggarisbawahi ambiguitas ruang lingkup kebijakan ini. Tidak jelas apakah pengaliran data mencakup seluruh jenis data pribadi, termasuk yang diproses oleh pemerintah, atau hanya terbatas pada sektor privat.

Belum lagi soal mekanisme

penyelesaian sengketa jika terjadi kebocoran data. Apakah kontrak bisnis akan cukup menggantikan norma hukum yang berpihak pada subjek data?

Dalam kerangka hubungan global, transfer data lintas negara memang tak terhindarkan. Namun tanpa syarat yang jelas dan jaminan pelindungan yang setara, aliran data ini lebih

menyerupai ekspor diam-diam di mana yang dikirim bukan barang, tapi identitas, preferensi, dan pola hidup warga negara.

Kedaulatan digital tidak cukup dibangun lewat pidato dan undang-undang.

Ia membutuhkan ketegasan dalam menolak standar ganda, keberanian dalam memaksa negara mitra menghormati yurisdiksi, serta kebijakan yang berpihak pada warga, bukan pada infrastruktur bisnis global semata.

Dalam perjanjian yang disusun tanpa transparansi, yang mengalir bukan hanya data, tapi juga ketimpangan kuasa. Di sinilah kedaulatan diuji: bukan di panggung politik, tapi di server yang tak bisa disentuh oleh hukum nasional.

Andry Heryanto



foto: antaranews.com

Ekspor Data, Impor Risiko

Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan hanya soal tarif dan komoditas. Di balik angka-angka ekspor dan janji investasi, terdapat satu klausul yang memuat konsekuensi strategis jangka panjang: pengakuan Indonesia terhadap Amerika Serikat sebagai negara dengan standar perlindungan data pribadi yang memadai.

Keputusan ini membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan di AS untuk menerima, mengakses, dan memproses data pribadi warga Indonesia, tanpa lagi menghadapi hambatan regulasi berarti. Indonesia sendiri membangun gerbang data pribadi dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan digitalnya. Data pribadi yang sebelumnya hanya bisa dipindahkan lintas batas dengan pengawasan ketat, kini dapat dialirkan ke Amerika Serikat atas dasar saling percaya, bukan audit transparan.

Padahal, data bukan sekadar informasi. Ia adalah cerminan identitas, perilaku, dan hak-hak sipil warga negara yang seharusnya

dilindungi dengan mekanisme berlapis, bukan dinegosiasikan dalam paket dagang.

Dari perspektif keamanan digital, keputusan ini dinilai membuka celah risiko baru. Ketika data keluar dari yurisdiksi nasional, kendali dan pengawasan terhadap pemanfaatannya ikut melemah.

Belum lagi jika diingat bahwa infrastruktur perlindungan data di Indonesia masih dalam tahap pembangunan. Otoritas pengendali data yang dijanjikan dalam UU PDP bahkan belum terbentuk sepenuhnya.

Dari sisi ekonomi digital, kerja sama ini bisa mempercepat ekspansi perusahaan teknologi asing ke Indonesia. Namun alih-alih mendorong ekosistem lokal tumbuh sehat, risiko dominasi perusahaan teknologi besar dari Amerika bisa semakin nyata.

Ketimpangan antara kekuatan teknologi asing dan pelaku dalam negeri bisa melebar, terutama jika tidak disertai dengan proteksi dan insentif bagi pelaku lokal.

Sementara itu, dari sisi perlindungan konsumen, keputusan ini menunjukkan kontradiksi antara semangat UU PDP yang menjamin hak warga atas data



foto: aktual.com

pribadinya, dan praktik negosiasi dagang yang cenderung menjadikan data sebagai alat tukar.

Jika proses transfer data dilakukan tanpa persetujuan dan pemahaman publik, maka yang terjadi bukanlah penguatan hak digital, tetapi erosi bertahap atas kontrol warga terhadap informasi pribadinya.

“Bagaimana mungkin kita bicara tentang memanfaatkan peluang global, jika kunci pintu rumah digital kita justru kita serahkan kepada tamu yang belum pernah kita periksa latar belakangnya?”

Di tataran diplomasi, pengakuan terhadap AS sebagai negara dengan standar memadai dilakukan tanpa mekanisme evaluasi terbuka. Ini menimbulkan kesan bahwa keputusan lebih bersifat politis ketimbang legal.

Berbeda dengan pendekatan negara-negara seperti Uni Eropa yang menetapkan daftar negara dengan evaluasi ketat, Indonesia justru langsung menyetarakan Amerika tanpa proses uji tuntas. Ini menimbulkan preseden berbahaya bagi tata kelola data ke depan.

Redaksi memandang bahwa pembukaan arus data lintas negara bukan sesuatu yang harus dihindari. Namun, langkah ke arah itu mesti dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan berbasis pada kepentingan nasional yang jelas.

Data bukan hanya sumber ekonomi digital, tetapi juga alat kekuasaan.

Siapa yang mengendalikan data, pada akhirnya mengendalikan arah kebijakan, perilaku pasar, bahkan preferensi sosial.

Negosiasi dagang seharusnya tidak menjadikan hak atas privasi dan kedaulatan digital sebagai bagian dari konsesi yang bisa ditukar dengan tarif atau ekspor.

Pemerintah perlu segera memperkuat kerangka regulasi, membentuk otoritas perlindungan data yang independen, dan menyusun peta jalan kedaulatan digital yang tak hanya reaktif terhadap tekanan global, tetapi proaktif dalam melindungi hak rakyat.

Transfer data lintas negara bukan sekadar isu teknis. Ia adalah pertaruhan politik. Dan dalam pertaruhan ini, Indonesia harus memastikan bahwa warganya bukan sekadar objek dagang, melainkan subjek yang berdaulat di dunia digital yang terus berubah.

Kendati pihak Istana Kepresidenan menjelaskan bahwa kesepakatan ini adalah bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital Asia Tenggara. Namun pertanyaan besar muncul di tengah semangat optimisme tersebut: *Bagaimana mungkin kita bicara tentang memanfaatkan peluang global, jika kunci pintu rumah digital kita justru kita serahkan kepada tamu yang belum pernah kita periksa latar belakangnya?*

Andry Heryanto



foto: aktual.com

Right Man in the Wrong Place: **Panggung Sandiwara Meritokrasi di Kursi Komisaris BUMN**

Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini justru menghadapi masalah struktural yang semakin dalam, yaitu praktik rangkap jabatan di jajaran komisaris dan dewan pengawas.

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menunjukkan bahwa ini bukan sekadar anomali birokrasi, tapi pola sistematis yang mencerminkan bobroknya tata kelola.

ICW mencatat ada 167 individu yang rangkap jabatan di 202 entitas BUMN, termasuk anak dan cucu usaha, bahkan beberapa memegang enam jabatan sekaligus. Potensi

honorarium negara yang dihabiskan untuk praktik ini mencapai Rp 96,2 miliar per tahun.

Era berganti, namun praktik serupa kembali terulang pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 33 pejabat negara dan pemerintahan, termasuk wakil menteri dan wakil kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), diberi posisi komisaris di berbagai BUMN dan anak usahanya.

Sayangnya, penunjukan ini justru semakin menjauhkan BUMN dari perbaikan. PT Waskita Karya merugi Rp 2,07 triliun pada semester I 2023, Wijaya Karya rugi Rp 7,12 triliun sepanjang 2023, Garuda Indonesia mencatat kerugian USD 72,7 juta di akhir 2024 dan kembali rugi Rp 1,2 triliun pada kuartal I 2025, sementara Bio Farma juga tercatat merugi Rp 9,13 miliar.

Lebih dari itu, banyak dari wakil menteri yang rangkap jabatan justru ditempatkan di sektor yang sama sekali tidak relevan dengan posisi kementeriannya.

Wamen Kesehatan Dante Saksono duduk di Pertamina Bina Medika, Wamen Kebudayaan Giring Ganesha di GMF AeroAsia, Wamen Perempuan Veronica Tan di Citilink Indonesia.

Wamen ATR Ossy Dermawan dan Wamen Imigrasi Silmy Karim di Telkom Indonesia, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Ratu Isyana Bagoes Oka di Dayamitra Telekomunikasi.

Laporan Khusus



Dante Saksono

- Wamen Kesehatan
- Pertamina Bina Medika



Giring Ganeshha

- Wamen Kebudayaan
- GMF AeroAsia



Veronica Tan

- Wamen Perempuan
- Citilink Indonesia



Ossy Dermawan

- Wamen ATR
- Telkom Indonesia



Silmy Karim

- Wamen Imigrasi
- Telkom Indonesia



Ratu Isyana Bagoes Oka

- Wamen Kemendukbangga/BKKBN
- Dayamitra Telekomunikasi



Diaz Hendropriyono

- Wamen Lingkungan Hidup
- Telkomsel



Ahmad Riza Patria

- Wamen Desa
- Telkomsel



Mugiyanto

- Wamen HAM
- InJourney Aviation Services

foto: dari berbagai sumber

Selain itu, Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wamen Desa Ahmad Riza Patria di Telkomsel, hingga Wamen HAM Mugiyanto di InJourney Aviation Services.

Peneliti TI Indonesia, Asri Widayati, menyebut bahwa ini adalah kesalahan berulang.

“Fenomena komisaris dari jalur politik menjadi bagian dari konflik kepentingan. Fungsi-fungsi strategis yang melekat pada komisaris seperti pengawasan pada akhirnya akan lumpuh,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Aktual.com, Sabtu (19/7/2025).

Namun Istana tetap membela langkah ini. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menyatakan tidak ada pelanggaran konstitusi dalam penunjukan tersebut.

“Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear,” ujarnya, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang tak mengikat secara larangan formal.

No One Can Serve Two Masters: Retaknya Janji Meritokrasi Prabowo-Gibran

Padahal, dalam dokumen visi-misi Asta Cita Prabowo-Gibran,

ditegaskan tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas intervensi politik. Salah satu poinnya adalah memperkuat manajemen BUMN dengan menjunjung tinggi integritas dan menjauhkan dari praktik politik praktis.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kontradiksi mencolok.

Penunjukan 33 pejabat negara di kursi komisaris BUMN bukan hanya menjauh dari prinsip right man in the right place, tetapi juga bertentangan dengan semangat meritokrasi. Ketika jabatan strategis diberikan kepada figur yang tak punya kompetensi di bidang usaha BUMN tersebut, maka pengawasan hanya jadi simbolik.

Pepatah lama berbunyi “no one can serve two masters”. Wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada akhirnya menghadapi loyalitas yang terpecah dan beban kerja yang tidak realistik.

Jika praktik ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kinerja BUMN yang terpuruk—melainkan juga kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi birokrasi. Janji meritokrasi tak ubahnya jargon politik yang dikompromikan oleh kepentingan kekuasaan.

Andry Haryanto



foto: aktual.com

Satgas PKH Sita 861,7 Hektare Lahan Anak Usaha Astra Agro, Terkuak Dugaan Korupsi Triliunan!

Satuhan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyita lahan sawit seluas 861,7 hektare milik PT Pasangkayu, anak usaha dari raksasa agribisnis PT Astra Agro Lestari Tbk. Penyitaan dilakukan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, pada 10 Juli 2025.

Penyitaan ini dilakukan berdasarkan mandat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas PKH.

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan bagian dari program penguasaan kembali lahan dalam kawasan hutan yang telah dilakukan dalam tiga tahap.

“Total kawasan yang telah diserahkan kembali hingga saat ini mencapai sekitar 833 ribu hektare,” ujar Febrie dalam keterangan resminya, 9 Juli 2025.

Dalam tahap I, lahan seluas 222

ribu hektare yang sebelumnya dikuasai Duta Palma Group diserahkan ke negara. Tahap II mencakup 217 ribu hektare dari 109 perusahaan, dan tahap III sekitar 394 ribu hektare.

Aroma Skandal Astra Agro, Triliunan Diduga Bocor

Kasus penyitaan lahan anak usaha Astra Agro ini tak berdiri sendiri. Sebelumnya, Kantor Hukum HJ Bintang & Partners, selaku kuasa hukum Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP), melaporkan dugaan korupsi PT Astra Agro Lestari ke Kejaksaan Agung.

Irwan Kurniawan, perwakilan kuasa hukum, menyebut laporan dengan nomor 061/HJ-B&P/VI/2025 itu telah lebih dulu diajukan ke Kejati Sulbar namun dianggap lamban diproses. “Skandal ini bernilai fantastis dan merugikan negara serta masyarakat selama lebih dari dua dekade,” ujar Irwan pada 25 Juni 2025.

Laporan itu memuat empat dugaan pelanggaran besar:



foto: aktual.com

- Penggelapan kebun plasma seluas 5.572 hektare yang tak kunjung direalisasikan selama hampir 25 tahun.
- Penguasaan lahan di luar HGU seluas 2.160 hektare, termasuk kawasan hutan negara.
- Kebocoran penerimaan daerah berupa pajak, retribusi, dan perizinan.
- Penyimpangan dana CSR, dengan dugaan tidak transparan meski perusahaan mencetak laba triliunan rupiah.

Walhi: 29 Korporasi SDA Rugikan Negara Rp200 Triliun!

Sepekan setelah laporan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga mendatangi Kejagung. Mereka menyerahkan data terkait dugaan korupsi sumber daya alam (SDA) dan kejahatan lingkungan oleh 29 korporasi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp200 triliun.

“Kami laporan 29 korporasi penjahat lingkungan,” tegas Kepala Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Fanny Trijambore.

Walhi juga menyoroti dugaan maladministrasi perizinan anak usaha Astra Agro di Sulawesi Tengah, termasuk praktik korupsi, gratifikasi, dan tumpang tindih lahan yang menimbulkan konflik agraria.

Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, menyebut enam anak perusahaan Astra Agro terlibat, yakni:

- PT Agro Nusa Abadi (ANA) –

- Morowali Utara
- PT Sawit Jaya Abadi 1 (SJA 1) – Morowali Utara
- PT Rimbun Alam Sentosa (RAS) – Morowali Utara
- PT Sawit Jaya Abadi 2 (SJA 2) – Poso
- PT Lestari Tani Teladan (LTT) – Donggala
- PT Mamuang (MMG) – Donggala

Sawit dalam Kawasan Hutan: 1,7 Juta Hektare Tanpa Izin

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga Oktober 2023 mengungkap luas indikatif perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang dibangun tanpa izin mencapai 1,7 juta hektare dari total 1.679 kebun. Sekitar 1.263 unit kebun terindikasi milik korporasi.

Kondisi ini memperkuat sinyal keterlibatan korporasi besar dalam eksploitasi ilegal kawasan hutan negara.

Astra Agro Buka Suara, Tapi Isi Klarifikasi Masih Misterius

Menanggapi berbagai laporan tersebut, PT Astra Agro Lestari telah memberikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Juli 2025. Namun, BEI tidak menjelaskan detail isi klarifikasi perusahaan tersebut terhadap tuduhan dugaan korupsi dan pelanggaran lingkungan.

Andy Abdul Hamid



RKUHAP: Reformasi Hukum Acara atau Kemunduran Demokrasi?

Pemerintah dan DPR kembali mempercepat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tahun 2025. Langkah ini menuai reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil, terutama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang menyatakan bahwa substansi RKUHAP dalam bentuknya saat ini justru memperbesar potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam catatan kritis ICJR tertanggal

28 Maret 2025, disebutkan bahwa RKUHAP bukanlah jawaban atas kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana. Sebaliknya, rancangan ini dinilai sarat dengan pasal-pasal yang memperkuat posisi jaksa dan penyidik tanpa pengawasan efektif dari lembaga peradilan.

Salah satu poin utama yang dikritik adalah pemberian kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan pro justitia, seperti penyadapan, penggeledahan, penyitaan, bahkan penangkapan,

tanpa memerlukan izin dari hakim.

“Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip due process of law, tapi juga berpotensi menempatkan jaksa sebagai aktor dominan yang nyaris tak tersentuh,” tulis ICJR dalam dokumen tersebut.

RKUHAP juga memperkenalkan mekanisme baru yang disebut Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Meski pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengawasan atas tindakan penyidik dan jaksa, ICJR menilai kehadiran HPP justru menggerus fungsi utama lembaga praperadilan.

Proses HPP dinilai sebagai simulasi kontrol karena diajukan oleh aparat sendiri dan tidak bisa diakses oleh tersangka atau kuasa hukumnya secara independen.

Di sisi lain, RKUHAP memang mencantumkan beberapa kemajuan prosedural, seperti pengakuan atas sidang elektronik, hak atas penasihat hukum sejak awal, dan perekaman pemeriksaan.

Namun menurut ICJR, ketentuan-ketentuan tersebut masih lemah dalam implementasi. Kewajiban rekaman misalnya, tidak berlaku secara universal dan hanya terbatas pada kasus tertentu. Ini menciptakan celah bagi praktik penyiksaan, tekanan, dan pelanggaran hak selama proses penyidikan.

ICJR juga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses

penyusunan RKUHAP. Draf yang dibahas tidak sepenuhnya terbuka dan tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak, termasuk organisasi advokasi hukum dan korban kriminalisasi.

“Jika pembahasan ini diteruskan secara terburu-buru, RKUHAP berpotensi menjadi dokumen legal yang justru merampas hak-hak dasar warga negara,” tegas ICJR.

Kekhawatiran terbesar adalah bahwa RKUHAP akan menjadi instrumen legal baru bagi negara untuk memperkuat dominasi aparat dalam proses hukum. Dalam sistem yang belum bebas dari kekerasan struktural dan impunitas, penguatan peran penegak hukum tanpa pengawasan berarti menempatkan warga sipil dalam posisi yang semakin rentan.

ICJR mendesak agar pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi publik yang bermakna serta menyusun ulang ketentuan-ketentuan yang mengancam prinsip demokrasi dan HAM.

“Ini bukan sekadar soal hukum acara. Ini soal bagaimana negara menempatkan kekuasaan di hadapan warganya,” pungkas ICJR.

Jaksa sebagai Episentrum Kekuasaan Prosedural

Salah satu isu paling krusial dalam RKUHAP 2025 adalah perubahan posisi jaksa dalam sistem peradilan

pidana. Dalam rancangan tersebut, jaksa tidak lagi hanya bertindak sebagai penuntut di pengadilan, melainkan diberikan kewenangan prosedural yang sangat luas bahkan sejak tahap penyidikan.

Jaksa kini memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan seperti penyitaan, penyadapan, penggeledahan, hingga penangkapan—tindakan-tindakan yang sebelumnya memerlukan izin atau supervisi dari pengadilan.

Menurut ICJR, pergeseran ini mengaburkan batas antara fungsi penyidikan dan penuntutan, dan mengarah pada pembentukan institusi superbody yang menggabungkan fungsi investigasi dan kontrol penuntutan dalam satu tangan.

“Ini berbahaya karena melemahkan prinsip *check and balance* antar-lembaga dan membuka potensi *abuse of power* yang sistemik,” tulis ICJR dalam catatannya.

ICJR menekankan bahwa dalam konteks sistem peradilan Indonesia yang belum sepenuhnya terbebas dari praktik penyiksaan, rekayasa kasus, dan kekerasan aparat, konsentrasi kekuasaan semacam itu merupakan ancaman serius.

“Ketika pengawasan yudisial dilemahkan, dan jaksa diberi



foto: aktual.com

kewenangan mutlak sejak penyidikan, maka siapa yang akan menjamin bahwa hukum tidak berubah menjadi alat represi negara terhadap rakyatnya?”

Dalam praktik di banyak negara demokratis, wewenang untuk melakukan tindakan paksa tetap berada di bawah kontrol pengadilan yang independen. Hal ini dilakukan demi menjaga hak-hak individu dan mencegah pelanggaran. Indonesia seharusnya tidak mundur dari prinsip tersebut.

Revisi RKUHAP seharusnya memperkuat prinsip akuntabilitas penegakan hukum, bukan malah menciptakan tumpuan kekuasaan baru yang tidak akuntabel.

Dalam posisi saat ini, ICJR menyatakan bahwa jaksa dalam RKUHAP bukan sekadar menjadi bagian dari proses hukum, melainkan telah menjadi episentrum kekuasaan prosedural yang berbahaya.

Andry Haryanto

Alasan Pemerintah Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto



foto: Jaka/vel

Presiden Prabowo Subianto mengajukan pemberian amnesti dan abolisi kepada dua tokoh politik yang tengah menjalani proses hukum, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Mendag Thomas Lembong. Pengajuan tersebut disambut DPR RI yang menyetujui dua surat presiden tertanggal 30 Juli 2025, masing-masing terkait amnesti terhadap Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong.

“Diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

Ahmad di Kompleks Parlemen, Kamis (31/7/2025).

Pemberian amnesti ini mengakhiri proses hukum Hasto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena menyuap Rp400 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Di putusan lain, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan, dan hanya terbukti dalam dakwaan kedua.

“Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu,” tegas majelis hakim,



foto: aktual.com/Tino Oktaviano

Jumat (27/7/2025).

Menanggapi surat amnesti dari Presiden, Ketua KPK Setyo Budianto menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan kewenangan Presiden sesuai UUD 1945. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan pihaknya masih mempelajari informasi tersebut.

Sementara itu, surat presiden lainnya memberikan abolisi kepada Tom Lembong, yang sedang dalam proses banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengaku belum mengetahui abolisi tersebut. Anang menyebut Kejagung akan mempelajari surat tersebut sebelum bersikap.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengonfirmasi

bahwa dirinya yang mengusulkan amnesti dan abolisi kepada Presiden.

“Surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan,” ungkapnya.

Menurut Supratman, pertimbangan utama pemberian abolisi dan amnesti adalah demi menjaga persatuan menjelang HUT RI ke-80.

“Yang paling utama, demi kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan,” ujarnya.

Kini, setelah DPR menyetujui langkah selanjutnya adalah penerbitan Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut persetujuan DPR atas usulan presiden.

“Sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu keputusan Presiden yang akan terbit,” tutup Supratman.

Andry Haryanto

Denny JA: Abolisi dan Amnesti, Simbol Kearifan Politik Presiden Prabowo



foto: Aktual/HO

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto mencerminkan kearifan dalam merawat bangsa yang tengah terpolarisasi. Langkah ini dinilainya bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang menyembuhkan luka politik masa lalu.

“Dalam politik yang terpolarisasi, dan ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geo-politik, pemimpinan nasional yang merangkul semua kekuatan bangsa itu sebuah kearifan,”

ujar Denny JA dalam tulisannya yang dirilis Jumat (1/8/2025).

Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan dan tokoh yang dikenal independen, divonis 4,5 tahun penjara atas kasus impor gula. Namun proses hukum terhadapnya dihentikan setelah Presiden mengajukan abolisi yang kemudian disetujui DPR pada 31 Juli 2025. Berbeda dengan amnesti, abolisi menghapus seluruh proses hukum secara total, bahkan ketika perkara masih dalam tahap banding.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, menerima amnesti setelah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan

perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Amnesti yang diajukan Presiden dalam semangat kemerdekaan mencakup 1.116 terpidana, dan juga telah disetujui DPR.

Meski secara hukum berbeda, Denny melihat keduanya bertemu dalam satu nilai, kebijaksanaan negara dalam memilih menyembuhkan, bukan melukai kembali. Ia menyebut abolisi sebagai menarik panah sebelum menancap terlalu dalam, sementara amnesti adalah pelukan negara kepada mereka yang telah jatuh, namun diberi kesempatan untuk bangkit kembali.

Pascaputusan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kadernya mendukung pemerintahan Prabowo. Bagi Denny, ini menjadi momen penting dalam sejarah, saat dua kutub politik besar Indonesia memasuki ruang rekonsiliasi.

Langkah Prabowo, menurut Denny, mencerminkan kepemimpinan yang menyadari bahwa pembangunan hanya tumbuh di tanah damai. "Yang menyelamatkan republik bukan tangan yang mengepal, tetapi tangan yang terbuka," tulisnya.

Denny mengajak publik melihat amnesti dan abolisi bukan sebagai kelemahan hukum, melainkan sebagai puncak dari kekuatan hukum yang berjiwa adil, tapi juga memulihkan.

Bukan Transaksi Politik

Politikus PDI Perjuangan yang

juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bukanlah bagian dari transaksi politik, melainkan murni inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

"Oh bukan dong, jauh sebelumnya. Kita juga kaget ini. Enggak pernah dipikirkan itu, betul-betul inisiatif presiden tentu bersama tim hukumnya, kaget itu. Dan apa ya, di luar perhitungan politik kita," ujar Yasonna saat menghadiri Kongres VI PDIP di Bali, Jumat (1/8/2025).

Menurut Yasonna, baik amnesti kepada Hasto maupun abolisi untuk Tom Lembong merupakan langkah terobosan yang layak diapresiasi. Ia menilai keputusan politik tersebut menunjukkan keberanian dan kepekaan terhadap dinamika hukum di masyarakat.

"Tentu kita sebagai partai mengapresiasi ini sebagai terobosan politik yang baik," kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Yasonna menilai keputusan Prabowo merefleksikan kepedulian terhadap suara publik yang menilai ada kejanggalan dalam penegakan hukum terhadap Hasto dan Tom.

"Kami sendiri mengatakan, itu daripada kriminalisasi politik. Dan presiden mengambil kewenangan konstitusional yang melekat padanya," dia memungkasi.

Andry Haryanto

Megawati Kembali Jadi Ketum PDIP Periode 2025-2030



foto: ANTARA FOTO/Mohamad Syurqia

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8).

Adapun Kongres PDIP di Nusa Dua hari ini diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.

“Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan

saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Committee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun di sela-sela kongres tersebut.

Dia mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai. Sehingga dari sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati.

“Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” kata dia.

Adapun kongres tersebut digelar secara tertutup sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Megawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo, hingga para elit PDIP lainnya pun hadir di lokasi.

Rizky Zulkarnain

Gerindra Ganti Sekjen, Prabowo Tunjuk Sugiono Gantikan Muzani



foto: aktual.com

Partai Gerindra resmi mengganti posisi Sekretaris Jenderal. Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan

Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menunjuk Sugiono untuk menggantikan Ahmad Muzani. Pergantian ini diumumkan pada Jumat, 1 Agustus 2025 di Padepokan Garuda Yaksia, Hambalang, Bogor.

Ahmad Muzani mengumumkan langsung pergantian itu melalui akun Instagram resminya @ahmadmuzani2. Ia menyampaikan bahwa Prabowo telah menandatangani surat keputusan

penunjukan Sugiono sebagai Sekjen yang baru.

“Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama lebih dari 17 tahun, sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 hingga 1 Agustus 2025, kini resmi digantikan oleh Sugiono,” tulis Muzani.

Meski melepas jabatan Sekjen, Muzani tetap memegang peran

strategis dalam struktur partai. Prabowo mempercayakan dirinya untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan.

“Selanjutnya, Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina mempercayakan saya untuk menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan,” ujarnya.

Andry Haryanto

foto: detik.com



Partai Biru Panas! Demokrat Murka Dituduh Dalangi Isu Ijazah Jokowi

Partai Demokrat memutuskan untuk angkat suara secara tegas dan terukur menanggapi tuduhan bahwa mereka adalah ‘partai biru’ yang disebut-sebut berada di balik ramainya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai

tuduhan itu bukan sekadar keliru, melainkan fitnah besar yang sengaja ditembakkan untuk merusak reputasi partai menjelang suasana politik yang semakin panas.

Saat ditemui wartawan dalam kunjungan kerja sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur di Desa Golong, Lombok Barat, pada 27 Juli 2025, AHY menjawab singkat dan tegas, “Fitnah. Fitnah besar.”

Ungkapan itu mencerminkan posisi Demokrat yang menolak dijadikan kambing hitam dalam polemik yang sama sekali tidak mereka rancang.

Juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra memperkuat pernyataan sang ketua umum dengan menegaskan bahwa penyebutan ‘partai biru’ adalah upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partai.

Menurut Herzaky, hubungan personal dan politik antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono dan

keluarga Presiden Jokowi justru terpelihara baik. Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hadir langsung pada Kongres V Demokrat, sedangkan AHY, yang kala itu harus merawat ayahnya, mengutus Sekjen Herman Khoiron dan Wakil Ketua Umum Teuku Riefky Harsya menghadiri kongres PSI sebagai tanda hormat.

“Fakta itu sendiri sudah mematahkan narasi adu domba,” kata Herzaky.

Ia mengajak publik memeriksa rekam jejak, bukan bersandar pada klue samar yang sengaja diplesetkan di media sosial.

Tempuh Jalur Hukum

Setelah pesan jelas disampaikan di pucuk pimpinan, Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerangkan langkah konkret yang tengah disiapkan partai.

Ibas menyatakan Demokrat sedang berkonsultasi hukum untuk menggugat siapa pun yang sengaja mencemarkan nama baik melalui narasi, yang menurutnya, palsu dan manipulatif. Ia menyebut tuduhan itu pembunuhan karakter yang bertujuan menggiring opini publik dengan dusta.

“Kami mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak mana pun yang menebar fitnah,” tegas Ibas dalam keterangan tertulis, 29 Juli 2025, .

Ibas juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak terkait membuka ruang klarifikasi secara terang agar

masyarakat tidak terjebak dalam kabut disinformasi.

Menurutnya, transparansi adalah cara paling elegan memotong mata rantai fitnah dan adu domba.

Ibas menambahkan, Demokrat tidak memiliki kaitan organisatoris maupun politik dengan Roy Suryo yang hengkang dari partai sejak 2019. Sehingga, kata Ibas, setiap pernyataan Roy Suryo tak mewakili sikap resmi Demokrat.

“Mengait-ngaikan kami dengan individu yang bukan kader sejak enam tahun lalu adalah manuver tidak sehat,” ujarnya.

Baik AHY maupun Ibas sepakat bahwa permainan tuduhan tanpa bukti hanya akan merusak iklim demokrasi. Mereka meminta semua pihak kembali ke rel hukum. Jika ada yang merasa memiliki data valid soal dokumen pribadi siapa pun, serahkan ke aparat penegak hukum, bukan ke gelombang framing di media sosial.

Demokrat juga mengingatkan bahwa fitnah serupa kerap berulang menjelang momentum politik penting, dan pilihan terbaik adalah publik tetap kritis, memeriksa fakta, serta menolak informasi yang tidak terverifikasi.

Dengan nada menutup pintu polemik, AHY mengajak seluruh elite politik menjaga integritas kontestasi demokrasi.

“Demokrasi sehat lahir dari pertarungan ide, bukan caci maki apalagi fitnah,” dia menandaskan.

Jailil

Bendera Bajak Laut Dikecam Negara, Gibran Pernah Pakai Saat Debat

Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, publik dihebohkan oleh aksi pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece di sejumlah daerah. Simbol Jolly Roger—tengkorak bertopi jerami—viral di media sosial, bahkan muncul seruan mengganti Merah Putih dengan bendera One Piece pada 17 Agustus. Fenomena ini menuai sorotan tajam dari pemerintah dan parlemen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menilai tindakan tersebut berpotensi memprovokasi dan merendahkan simbol negara.

“Bulan kemerdekaan adalah pengingat bahwa kita mewarisi bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

BG, sapaan akrab Budi Gunawan menegaskan, ekspresi kreatif tidak dilarang, tetapi jika ada unsur kesengajaan melecehkan simbol negara, sanksi hukum akan diterapkan. Ia merujuk UU No. 24/2009 Pasal 24



foto: setiavinews.com

ayat (1) yang melarang pengibaran Merah Putih di bawah lambang apa pun.

“Ini soal menjaga martabat nasional,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi serius isu ini. Ia menyebut ada indikasi upaya pecah belah melalui budaya populer.



“Banyak generasi tua tidak tahu menahu tentang One Piece, lalu jadi curiga. Tapi tidak perlu ada narasi yang mendiskreditkan penggemarnya,” katanya, Minggu (3/8/2025).

Dasco mengingatkan agar masyarakat tidak membenturkan budaya populer dengan nasionalisme.

“Ini manga yang sudah tumbuh bersama generasi muda kita. Salah satu staf saya saja, anaknya sudah tiga, dan semua ngaku Nakama,” ujarnya.

Menariknya, simbol Jolly Roger ini pernah dikenakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024. Ia mengenakan pin bajak laut tersebut di dada kemejanya.

Pengamat mode Lisa Fitria menilai, bahwa penggunaan simbol One Piece oleh Gibran adalah sebagai pesan simbolik.

“Luffy dan kru Mugiwara merepresentasikan kebebasan, solidaritas, dan semangat menguasai lautan, mungkin itu maksud Gibran,” kata Lisa.

Lisa juga menyindir gaya Gibran yang pernah mengenakan jaket klan Uzumaki dari Naruto.

“Barangkali Gibran ingin menunjukkan kesinambungan. Dia Boruto, melanjutkan perjuangan Naruto—Presiden Jokowi,” ujarnya.

Rizky Zulkarnain

Dari Perdebatan ke Pertikaian: Luka Ukhuwah Umat di Tengah Sengketa Nasab

Pemalang, malam itu tanggal 23 Juli 2025, langit tampak kelam bukan karena mendung, tapi karena suasana yang memanas di Desa Pegundan. Suara azan dan zikir seolah tenggelam oleh riuh massa yang terpolarisasi. Di satu sisi, Laskar Sabilillah dari Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI-LS), dengan semangat membara menolak klaim keturunan Nabi oleh sebagian habaib. Di sisi lain, barisan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) hadir untuk menyambut kedatangan ulama yang mereka hormati, Habib Rizieq Shihab. Sebuah ceramah keagamaan yang semestinya menjadi ruang dakwah, berubah menjadi medan bentrokan.

Ketegangan itu bukan tanpa akar. Ia tumbuh sejak tahun 2023, ketika seorang ulama kontroversial, KH. Imaduddin Utsman al-Bantani, menyampaikan sesuatu yang mengguncang tradisi panjang penghormatan umat kepada para habaib.

Dalam sejumlah ceramahnya, ia menyatakan keraguan terhadap keabsahan nasab marga Ba'alawi salah satu garis keturunan yang selama ini diyakini sebagai keturunan Rasulullah ﷺ. Ia mengklaim bahwa literatur klasik seperti *al-'Iqd al-Farid*, *al-*



aktual.com

'Uqud ad-Durriyyah, dan berbagai kitab tabaqat ulama Yaman, tak mencatat nama-nama pendiri Ba'alawi sebagai bagian dari Ahlul Bait.

Pernyataan itu seolah menyulut api yang sebelumnya hanya berupa bara. Terlebih ketika Imaduddin pada Agustus 2024 memaparkan hasil riset DNA dalam sebuah forum yang viral di media sosial. Menurutnya, tes genetik terhadap lebih dari 180 individu dari klan Ba'alawi menunjukkan bahwa mereka memiliki haplogroup G, bukan J kode genetik yang selama ini dikaitkan dengan keturunan Bani Hasyim.

“Alhamdulillah, Ba'alawi sudah banyak yang dites DNA, dan secara saintifik, garis nasab itu tak tersambung ke Rasulullah,” Ujarnya.

Pernyataan itu membelah umat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk keberanian ilmiah dan

kejujuran intelektual. Tapi bagi yang lain, termasuk tokoh-tokoh habaib dan sebagian besar ormas Islam, ini adalah penghinaan terhadap kehormatan Ahlul Bait. Rabithah Alawiyah pun mengundangnya dalam sebuah debat terbuka bertajuk *Membedah Tulisan yang Membatalkan Nasab Ba'alawi* pada September 2024. Namun, Imaduddin tidak hadir, dan malah menantang balik.

“Gak lah, mereka yang takut,” katanya.

Tokoh-tokoh ulama seperti KH. Idrus Ramli dan KH. Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menanggapi dengan sinis. Mereka meragukan kompetensi keilmuan Imaduddin dalam bidang nasab. “Ilmu itu ada sanadnya,” ujar Gus Fahrur.

“Gak bisa sembarang orang menilai kalau tak punya kredibilitas dan otoritas,” lanjutnya.

Namun, gelombang dukungan terhadap Imaduddin tak surut. Para pengikutnya lalu membentuk organisasi PWI-LS, bukan hanya sebagai forum kajian akademik, tapi juga gerakan massa yang berani turun ke lapangan. Mereka mulai membongkar makam habaib yang dianggap tidak sah nasabnya, mendatangi majelis-majelis dzikir Ba'alawi, dan menuntut klarifikasi.

“Nasab Ba'alawi terputus, tidak valid secara saintifik maupun historis,” tegas salah satu juru bicara mereka, Kh. Muhammad Abbas Billy.

Sementara itu, para pendukung habaib memandang gerakan ini sebagai ancaman terhadap persatuan umat. Mereka menilai kritik ini bukan sekadar persoalan akademis, tapi bentuk provokasi yang bisa memecah belah masyarakat Muslim. Maka terjadilah bentrokan itu di Pemalang, ketika dua gelombang keyakinan saling bertabrakan, bukan hanya dalam argumen, tapi dalam fisik. 15 orang terluka, termasuk empat aparat yang berusaha meredam situasi.

Di tengah konflik ini, umat perlu bercermin pada sejarah Islam yang agung. Nabi Muhammad ﷺ pernah menghadapi kondisi masyarakat yang sarat kesukuan, kebanggaan terhadap nasab, dan permusuhan antar kabilah. Namun beliau datang membawa pesan yang menyatukan: bahwa kemuliaan manusia bukan pada darah, tapi pada takwa.

لَيْسَ مِنَ الْمُنْدَعَ إِلَى عَصَبَيْةٍ وَلَيْسَ مِنَ الْمُقْتَلَ عَلَى عَصَبَيْةٍ وَلَيْسَ مِنَ الْمَاتِ عَلَى عَصَبَيْةٍ

“Bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme, bukan dari golongan kami orang yang berperang karena fanatisme, dan bukan dari golongan kami orang yang mati dalam keadaan fanatisme.” (HR. Abu Dawud)

Nasab memang dihormati, tapi ketika ia menjadi alat untuk meninggikan diri dan merendahkan

orang lain, maka ia telah keluar dari ruh Islam. Bahkan dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَّا إِلَّا لِتَعْلَمُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ۝

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. al-Hujurat: 13)

Fanatisme terhadap keturunan hanya akan menimbulkan kesombongan dan perpecahan. Sebaliknya, Islam memerintahkan kita untuk husnuzhan—berprasangka baik, memberi manfaat kepada sesama, dan mengedepankan tabayyun sebelum menghakimi.

Teladan dari Kaum Muhajirin dan Anshar

Nabi Muhammad ﷺ telah memberi kita contoh nyata bagaimana perbedaan latar belakang dapat disatukan oleh iman. Kaum Muhajirin dari Makkah, dan kaum Anshar dari Madinah, datang dari suku dan kebudayaan yang berbeda. Namun saat peristiwa hijrah, orang-orang Anshar membuka rumah, harta, dan hati mereka untuk saudara seiman.

Dalam sebuah kisah yang menyentuh, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

“Aku adalah orang Anshar yang paling kaya. Ambillah separuh hartaku dan pilihlah salah satu istriku untuk dinikahi setelah aku menceraikannya.”

Itu bukan sekadar ukhuwah, tapi pembuktian bahwa iman bisa menghapus batas-batas darah dan garis keturunan.

Bentrokan antara PWI-LS dan FPI seharusnya menjadi alarm keras bagi umat. Jika polemik tentang nasab telah menimbulkan pertumpahan darah, maka ada yang salah dalam cara kita memahami ajaran Islam.

Islam tidak melarang mencintai Ahlul Bait, tetapi ia juga tidak membenarkan pengultusan yang membutakan. Islam tidak melarang kritik akademis, tapi juga tidak membenarkan hujatan yang merusak ukhuwah.

Sudah saatnya umat Islam kembali kepada prinsip Rasulullah: menolak fanatisme, menumbuhkan husnuzhan, dan mempersatukan hati-hati yang terbelah.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَصَبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَنَفَّاثَخُرَّهَا بِالْأَبَاءِ كُلُّكُمْ مِّنْ آدَمَ وَآدَمُ مِّنْ تُرَابٍ

“Sesungguhnya Allah telah menghapus fanatisme jahiliyah dan kebanggaan terhadap leluhur. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

Rizky Zulkarnain

Beasiswa Santri

PP Raudhatul Ihsan

setiap huruf yang dipelajari dan dibaca santri akan menjadi amal jariah penerang kubur.
setiap rupiah yang disedekahkan akan bermanfaat buat masa depan para santri.

Paket Beasiswa I

Beasiswa adik santri setingkat SMP/SMA

HANYA DENGAN

Rp. 300.000

Paket Donasi II

Beasiswa adik santri yang melanjutkan S1

HANYA DENGAN

Rp. 700.000

DONASI SEGERA

Bank Syariah Indonesia

7137-909-922

Yay Arraudhah QQ Lazar Sedekah

0877 6321 7445 | www.lazarindonesia.org |  Laz Ar Raudhah



Alhamdulillah sudah gajian

cukup **2,5%**
apapun profesi



Bank Syariah Indonesia
7137 909 744
Yay Arraudhah QQ Zakat

0877 6321 7445 | www.lazarindonesia.org |  Laz Ar Raudhah

Haji ONH PLUS

BIMBINGAN: KH. MUHAMMAD DANIAL NAFIS



Hotel Madinah ★★★★★
Sofitel Shod / Setaraf



Hotel Mekkah ★★★★★
Aziziyah Hotel / Setaraf



LUXURY

- Quad \$ 16.000
- Triple \$ 17.000
- Double \$ 18.000
- DP \$ 4.000



PREMIUM

- Quad \$ 12.000
- Triple \$ 13.000
- Double \$ 14.000
- DP \$ 4.000

MADRASAH HAJI
SELAMA DI TANAH SUCI

TRANSIT

Aziziyah Hotel

MAKTAB
HAJI PLUS

VIP

HARGA SUDAH TERMASUK

- Akomodasi
- Visa Haji (Validitas 30-hari)
- Tiket penerbangan kelas ekonomi (PP)
- Makan 3 kali sehari (Prasmanan Indonesia)
- Tur, ziarah, dan transportasi bus AC
- Guide (Muthawif)
- Air zamzam 5 liter / Pax
- Perlengkapan (Travel bag besar & kecil, tas paspor & sandal, ihram & mukena, dan seragam nasional bewarna hijau dan ungu)
- Dokter pendamping, obat – obat generic

25 HARI



KUOTA RESMI
KEMENAG

SYARAT PENDAFTARAN

1. Setoran awal \$5.000
2. E-KTP
3. Kartu Keluarga
4. Buku Nikah
5. Foto Close-Up
6. Mengisi Formulir Pendaftaran
7. Tanda tangan MOU
8. Surat Kuasa
9. Surat Pernyataan

HARGA BELUM TERMASUK

- Pengeluaran pribadi
- Tur di luar program yang telah disusun
- Dam & qurban
- Cek kesehatan & buku kesehatan
- Suntik Meningitis (Suntik Influenza opsional)
- Transportasi dari / ke daerah asal

*estimasi biaya akan disesuaikan pada tahun keberangkatan

*langsung dapat nomor porsi antrian haji

*biaya pelunasan setelah ada keputusan Tarif Resmi dari Kemendagri yang akan diumumkan pada tahun keberangkatan

*Harga jadwal, program, fasilitas dapat berubah sewaktu - Waktu menyesuaikan kondisi aktual serta kebijakan Pemerintah Saudi & Indonesia

*Syarat & Ketentuan berlaku



Official Harmoni
0878-8880-7811



Maskapai:

